# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari keseluruhan pembahasan skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil *Majeng* (menangkap ikan menggunakan jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik terjadi karena adanya kesepakatan antara pemilik perahu dan para nelayan yangmana pembangian hasil dibagi 2 yaitu 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk buruh nelayan. Pemilik perahu memberikan modal berupa perahu, namun para nelayan juga memberikan modal berupa perlengkapan berlayar serta jasa berlayar.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap bagi hasil *Majeng* (menangkap ikan menggunakan jaring) di Desa Dekat Agung Kecamatan Sangakpura Kabupaten Gresik yaitu **diperbolehkan.** Hal ini dikarenakan adanya kesepakatan di awal, mengenai modal setiap para pihak dan pembagian keuntungan yang sudah di ketahui di awal kesepakatan. Selain itu, Jika dikaitkan dengan kebiasaan atau tradisi (konsep '*urf dalam Islam*) dari masyarakat Desa Deket Agung, maka sistem bagi hasil tersebut merupakan tergolong dalam kebiasaan yang dianggap sah yakni kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits) tidak meghilangkan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa *maḍarat* kepada mereka. Atau dengan kata lain tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib.

## B. Saran

1. Sebaiknya akad antara pemilik perahu dan para buruh nelayan menggunakan surat perjanjian bagi hasil.
2. Sebaiknya pemilik perahu memperhitungkan pada pembagian hasil bersih.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id